



BUPATI CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 910/Kep.127-Bappeda/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN KEGIATAN PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS DAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan program penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa agar program sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sasaran yang diharapkan, perlu menunjuk pengelola anggarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07 A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN KEGIATAN PROGRAM PENANGANAN LAHAN KRITIS DAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menunjuk Pengelola Anggaran Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015, yang terdiri atas :

a. Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan

Nama : Dadan Harmilan, SH, MH
 NIP : 19611005 199011 1 001
 Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : Ahmad Nugraha, ST, MM
 NIP : 19640805 199803 1 002
 Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- c. Bendahara
 Nama : Rihanah, SH
 NIP : 19640309 199303 2 003
 Jabatan : Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar
 Nama : Teddy Jantrapaja, ST
 NIP : 19830109 200902 1 002
 Jabatan : Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Nama : Jejen Zaenal Mutaqin, ST
 NIP : 19731010 200501 1 009
 Jabatan : Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 Nama : Sukriyadi, SP, MP
 NIP : 19700412 199203 1 004
 Jabatan : Kepala Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

KEDUA : Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas, yaitu :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan
1. melakukan seluruh tugas pelaksanaan kegiatan terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pengesahan Anggaran (DIPA);
 2. memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pengesahan Anggaran (DIPA);
 3. menyetujui usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja untuk diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran; dan
 4. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen
1. melaksanakan, membina, memonitor dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan;
 2. menyusun rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan;
 3. bertanggung jawab baik fisik maupun kegiatan dan uang kerja yang diterima; dan
 4. bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas.

c. Bendahara

1. menyelenggarakan pembukuan mengenai pengurusan kas yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas tambahan dan buku tambahan lain yang diperlukan;
2. menyiapkan surat permintaan pembayaran uang persediaan dalam rangka pembiayaan keperluan sehari-hari pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
3. melakukan pengamanan kas dan surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusan (brankas) sedemikian rupa sehingga terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan Negara;
4. menguji kebenaran tagihan pembayaran uang persediaan meliputi kesesuaian dengan MAK, Daftar Isian Pengesahan Anggaran (DIPA) dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran;
5. menyiapkan rincian jumlah pengajuan uang dan dokumen pendukung lain;
6. menerima dan menyetor ke rekening Kas Negara atas pajak dan penerima lain yang dipungut dan serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang berkepentingan; dan
7. menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.

d. Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar

1. menerima berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja setelah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
2. menerima kelengkapan berkas, mengisi checklist, dan mencatat dalam pengawasan penerimaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3. memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memeriksa kesediaan pagu anggaran kebenaran atas tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran dalam Dokumen Isian Pengesahan Anggaran (DIPA);
5. memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Isian Pengesahan Anggaran (DIPA);
6. menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan jadwal dan kebutuhan; dan

7. menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Dokumen Isian Pengesahan Anggaran (DIPA) dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Pelaksana Teknis

1. melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pekerjaan; dan
2. melaporkan secara tertulis hasil pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan.

KETIGA : Pengelola Anggaran Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Pengelola Anggaran Kegiatan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2015 melaksanakan tugas sejak Februari 2015.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 April 2015

BUPATI CIANJUR,



TJETJEP MUCHTAR SOLEH